



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1340, 2014

KEMENSOS. Kesejahteraan Sosial. Anak.  
Hukum.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas upaya rehabilitasi sosial melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan standar lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi lembaga secara minimal yang dapat digunakan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
5. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
7. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
12. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

13. Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

#### Pasal 2

Standar LPKS dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial ABH oleh LPKS.

#### Pasal 3

Standar LPKS bertujuan :

- a. memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial ABH;
- b. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
- c. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS.

### BAB II

#### STANDAR LEMBAGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Standar LPKS berlaku sebagai standar bagi lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH.
- (2) Standar LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. status lembaga;
  - b. visi dan misi lembaga;
  - c. struktur organisasi;
  - d. sumber daya manusia;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, pertanggungjawaban; dan
  - g. program pelayanan.

Bagian Kedua  
Status Lembaga

Pasal 5

- (1) Status LPKS yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH.
- (2) Pembentukan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Status LPKS yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain status berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS juga harus terdaftar di Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (3) Dalam hal di provinsi atau kabupaten/kota belum terdapat LPKS berbadan hukum, anak dapat dirujuk ke LPKS terdekat.

Pasal 7

LPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) , dan Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial berdasarkan rekomendasi dari instansi sosial provinsi.

Bagian Ketiga  
Visi dan Misi Lembaga

Pasal 8

Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagian Keempat  
Struktur Organisasi

Pasal 9

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas :

- a. pimpinan lembaga;
- b. bidang administrasi; dan
- c. bidang teknis rehabilitasi sosial.